

PEMBENTUKAN – REFORMASI – PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI 2025

Kpt NOMOR 42 TAHUN 2025, 9 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : - Bawa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 tahun 2017 jo UU No. 7 tahun 2023, Permenpan No. 30 Tahun 2018, PKPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN** : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, 3 Februari 2025.

Lampiran 9 Halaman.